


Regulasi Digital dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Pada Undang-Undang ITE Pada Platform Media Sosial di Indonesia

Alya Rahmadani¹, Monika Lisa Paramita², Shafa Haura³, Firman F⁴
^{1,2,3}Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
⁴Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

*Korespondensi: firmam@uta45jakarta.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:
Research Article



Dikirim: 01 Januari 2024;
Diterima: 10 Februari 2024;
Dipublikasi: 28 Februari 2024;



Copyright © 2024. Owned by Author(s), published by JSC

This is an open-access article.
License: Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)

How to cite:

Rahmadani, A., Lisa, M.P., Haura, S, Firman, F. 2024. Regulasi Digital dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Pada Undang-Undang ITE Pada Platform Media Sosial di Indonesia.

Journal of Social Contemplativa. 2(1); 01-18.

ABSTRAK

Globalisasi turut memberikan perubahan kepada seluruh aspek kehidupan, terutama pada aspek teknologi dan informasi yang semakin cepat mengalami kemajuan dan perkembangan. Era digital turut memberikan pengaruh perubahan kepada regulasi digital. Indonesia sebagai negara demokrasi tetap mempertahankan pilar kebebasan berekspresi sesuai dengan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh UU ITE terhadap kebebasan masyarakat untuk berpendapat di platform media sosial dan menganalisis sejauh mana pengaruh UU ITE dalam melindungi hak kebebasan berpendapat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif untuk menjelajahi dampak regulasi digital terhadap kebebasan berpendapat, dengan fokus pada kasus UU ITE di Indonesia. Sumber data utama dalam penelitian ini melibatkan responden yang merupakan pengguna media sosial yang terpengaruh atau terlibat dalam kontroversi terkait UU ITE. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi UU ITE di Indonesia masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan nilai demokrasi. Sebab masih terdapat pasal-pasal yang multitafsir, dan juga UU ITE ini memiliki dampak negatif yaitu menciptakan khawatir bagi masyarakat untuk mengkritik pemerintah, sehingga salah satu hak yang terdapat dalam hak asasi manusia, dalam hal ini hak kebebasan berpendapat terancam dan belum terpenuhi.

Abstract Globalization also brings changes to all aspects of life, especially in aspects of technology and information which are increasingly rapid along with progress and development. The digital era has also influenced changes in digital regulations. Indonesia as a democratic country continues to maintain the pillars of freedom of expression in accordance with Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The aim of this research is to analyze the influence of the ITE Law on people's freedom to explain on social media platforms and analyze the extent of the influence of the ITE Law in protecting rights. freedom of opinion. This research uses a qualitative approach to explore the impact of digital regulations on freedom of expression, with a focus on the case of the ITE Law in Indonesia. The main data source in this research involves respondents who are social media users who influence or are involved in controversies related to the ITE Law. The results of this research show that the implementation of the ITE Law in Indonesia is still not fully in accordance with the principles of human rights and democratic values. Because there are still articles that have multiple interpretations, and the ITE Law also has a negative impact, namely causing concern for the public to criticize the government, so that one of the rights contained in human rights, in this case the right to freedom of expression, is threatened and has not been fulfilled.

Kata Kunci: Digital Regulation; Freedom of Opinion; Indonesia; ITE Law; Social media

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan sistem demokrasi, yang mana kebebasan berpendapat adalah pilar utama dalam sistem demokrasi. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana kedaulatan berada pada rakyat atau dengan kata lain sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Prinsip dasar Indonesia sebagai negara demokrasi dengan melindungi kebebasan berpendapat rakyatnya melalui konstitusi. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang telah dilindungi oleh konstitusi dan tertera pada Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang berbunyi:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F merupakan ketentuan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam UUD NRI Tahun 1945. Peraturan-peraturan tersebut mengatur pelaksanaan hak-hak asasi manusia, baik di lingkungan pribadi maupun dalam lingkup masyarakat secara umum. Regulasi-regulasi ini berlaku untuk menetapkan kaidah-kaidah yang mengarah pada penerapan hak-hak fundamental individu, baik di sektor pribadi maupun dalam konteks kehidupan bersama (Hastngka dkk, 2022). Setiap individu memiliki hak dasar untuk berbicara dan mengakses informasi sebagai bagian dari hak kebebasan. Hak ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk dari mengekspresikan diri, tetapi juga pembentukan opini dan partisipasi individu dalam kehidupan sosial dan politik. Hak-hak ini tentu memerlukan perlindungan dari negara sebagai entitas politik dan hukum. Negara tidak hanya menempati otoritas tertinggi, tetapi juga institusi yang bertanggung jawab dalam melindungi rakyatnya dan memastikan bahwa regulasi terhadap perlindungan tidak merugikan individu.

Dalam mendukung kebebasan berekspresi dan berpendapat, rakyat sebagai individu mendapatkan hak untuk menyampaikan pandangan mereka baik di dunia nyata atau melalui media sosial. Era digital yang berdampingan dengan perkembangan globalisasi turut

memberikan pengaruh kepada seluruh aspek kehidupan. Menurut Malcom Waters dalam (Sallamah, D., & Dewi, D.A. (2021). seorang profesor Universitas Tasmania, globalisasi adalah proses sosial di mana batas-batas wilayah menjadi kurang signifikan dalam suatu konteks social. Dilanjut dengan pendapat Selo Soemardjan dalam Sallamah, D., & Dewi, D.A. (2021) mengenai globalisasi bahwasanya arti dan istilah ini menggambarkan fenomena organisasi dan komunikasi terbentuk dengan sistem yang sama di muka bumi ini. Tidak dipungkiri bahwa kehidupan berpolitik juga berubah dengan hadirnya perkembangan teknologi dan informasi. Kini masyarakat tidak hanya memberikan pendapat dengan turun ke jalan melalui demonstrasi, tetapi juga dapat menyuarakan aspirasi melalui media sosial (Karo, R., 2022). Media sosial sebagai ruang digital memainkan peran penting dalam memberikan platform kepada masing-masing individu pengguna untuk mengekspresikan diri mereka melalui opini. Digitalisasi memberikan implikasi atau dampak terhadap kebebasan berpendapat mengenai isu-isu perpolitikan.

Mengutip DataIndonesia.id (2023), pengguna media sosial dari per bulan Januari 2023 telah mencapai 167 juta jiwa atau setara dengan 60,4% populasi penduduk di Indonesia (Widi S, 2022). Data ini menunjukkan bahwa sudah lebih dari setengah penduduk di Indonesia telah menggunakan media sosial. Hal ini turut memberikan fakta bahwa pengaruh yang besar dari media sosial dalam membentuk dinamika informasi dan opini masyarakat, dan relevansinya terhadap perdebatan mengenai regulasi digital, khususnya UU ITE, serta dampaknya terhadap kebebasan berpendapat di ranah daring. Media sosial adalah dampak dari globalisasi di bidang teknologi informasi yang menawarkan kemudahan berinteraksi dan berkomunikasi. Kemudahan berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain di dunia secara instan melalui gawai atau *gadget* para pengguna media sosial. Dengan kemudahan ini, tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat semakin bebas dalam mengekspresikan pendapatnya melalui media sosial. Dalam berinteraksi melalui media sosial, masyarakat tentu harus mengedepankan demokrasi terlebih dahulu lalu UU ITE hadir untuk menanggapi dan menertibkan tindakan-tindakan yang berpotensi merugikan individu atau kelompok.

Sejak 2008, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang mengenai sistem informasi dan transaksi elektronik, tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-undang tersebut dibentuk bertujuan sebagai alat kontrol negara dalam ruang digital dimensi sistem informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang tersebut telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dengan pokok peraturan yang

sama bahwa penggunaan teknologi harus dilakukan dengan penuh pertimbangan etika dan tanggung jawab setiap individu. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada awalnya bertujuan untuk memberikan perlindungan, kini justru terkesan memberikan pengekangan dan pembatasan kepada individu-individu yang ingin menjunjung haknya dalam mengutarakan opininya. Di Indonesia, beberapa kali telah terjadi permasalahan UU ITE melalui media sosial atau platform online dengan dasar beberapa pasal pada UU ITE. Terlebih lagi, penyalahgunaan UU ITE justru dilakukan oleh aparaturnegara untuk meredam masyarakat yang ingin mengemukakan kritik terhadap pemerintah (Nur, Z. & Mahzaniar, 2022).

Beberapa permasalahan mengenai penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan beberapa pasal di UU ITE, seperti kasus kritik terhadap pemerintah, penggunaan pasal UU ITE untuk menekan oposisi politik, penjeratan aktivis dan jurnalis, penyalahgunaan proses hukum, kasus dugaan penghinaan agama. Hal ini menyebabkan UU ITE menjadi kontroversial karena beberapa pasalnya telah disalahgunakan untuk mengekang kebebasan berbicara dan berekspresi di media sosial. Pasal-pasal yang seharusnya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, justru menjadi alat bumerang oknum-oknum elit politik dan aparaturnegara. Pasal-pasal yang dinilai karet, seperti Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 29, Pasal 36, Pasal 45, Pasal 45A (Rahman, R., 2023). Berpendapat di sosial media tentu memiliki batasan-batasan, tetapi kebebasan ini justru mendapat ancaman hak konstitusional warga negara Indonesia itu sendiri. Posisi undang-undang tidak lagi terhormat dan lebih tinggi dari elit politik, justru menjadi lemah karena mereka.

UU ITE kini tidak berperan sebagai payung hukum dalam aspek teknologi informasi, tetapi justru menjadi bumerang, pisau bermata dua, dan bersifat karet. Masyarakat tidak menemukan kepastian hukum di dalam UU ITE. Pembatasan yang seharusnya dilakukan berdasarkan alasan yang sah dan berlandaskan hukum, sehingga dapat memastikan keadilan, keterbukaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Pembatasan yang dilakukan seharusnya proporsional dan tidak melebihi batas yang mana justru dapat menjadi polemik di masyarakat. Dengan adanya pembatasan yang berlebihan, persepsi masyarakat terhadap undang-undang yang berlaku justru menjadi bentuk aparaturnegara dan elit-elit politik dalam melakukan pelanggaran hak-hak dasar.

Penelitian ini berfokus pada implikasi UU ITE terhadap kebebasan berpendapat di media sosial. Penelitian ini juga berusaha menjawab pengaruh UU ITE terhadap kebebasan

masyarakat untuk berpendapat di *platform* media sosial dan menganalisis sejauh mana pengaruh UU ITE dalam melindungi hak kebebasan berpendapat. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan kajian ini meliputi berbagai hal. Pertama, Bagaimana peran UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) sebagai regulasi digital di Indonesia dalam mengelola dan memantau aktivitas politik dalam platform media sosial? Permasalahan apa saja yang menjadi kontroversi utama dalam pengimplementasian UU ITE, terutama terkait dengan kebebasan berpendapat di media sosial? Bagaimana implementasi UU ITE di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), terutama dalam konteks kebebasan berpendapat? Sejauh mana peran media sosial dalam membentuk narasi publik terkait regulasi digital?

Sebagai masyarakat yang hidup dalam negara demokrasi dan hidup pada masa era digital serta sangat akrab sekali dengan penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari, maka sangat wajar sekali jika banyak masyarakat yang menggunakan media sosial sebagai tempat untuk menyampaikan pendapat, berbagi cerita, dan berkeluh kesah, hal tersebut adalah sebagai bentuk kebebasan berekspresi masyarakat. Namun, dengan adanya kebebasan berekspresi tersebut juga harus dibarengi oleh rasa tanggung jawab, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan kejahatan digital yang dapat merugikan masyarakat banyak. Sebagai bentuk upaya pengendalian kebebasan berekspresi di media sosial pemerintah mengeluarkan UU ITE. Namun, kerap kali banyak masyarakat menganggap UU ITE ini sebagai bentuk pembatasan kebebasan berekspresi yang dilakukan oleh pemerintah. Padahal tujuan UU ITE tersebut adalah untuk melindungi hak-hak masyarakat baik sebagai penerima informasi maupun sebagai pemberi informasi. Agar masyarakat tidak merasa dibatasi kebebasan berekspresinya oleh pemerintah dengan adanya regulasi UU ITE tersebut, maka sudah seharusnya masyarakat mengetahui betul batasan-batasan yang jelas dalam mengekspresikan diri di media sosial. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Kusumo. V. K; Junia. I. L. R; Prianto. Y; dan Ruchimat. T, 2021). Ditemukan bahwa dengan mengetahui implementasi mengenai pelanggaran-pelanggaran UU ITE dapat dijadikan sebagai koridor pembatas bagi masyarakat dalam berekspresi di media sosial. Dengan masyarakat mengetahui batasan-batasan dalam menggunakan media sosial dapat membuat masyarakat lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial sehingga tidak melanggar UU ITE, dan masyarakat tidak lagi menganggap UU ITE sebagai bentuk pembatasan berekspresi, melainkan sebagai bentuk upaya perlindungan hak kebebasan berekspresi masyarakat, agar pendapat

yang disampaikan masyarakat semakin berkualitas dan bersifat membangun dan tidak menciptakan perpecahan.

Dalam negara demokrasi peran dan partisipasi rakyat sangat penting dan diperlukan sekali untuk menciptakan jalannya pemerintahan yang lebih baik lagi kedepannya. Belakangan ini lagi ramai sekali dibahas mengenai berita tentang pemerintah yang meminta untuk dikritik oleh masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan memperbaiki kembali kualitas pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat. Namun, berita tersebut justru menuai banyak kontroversi dan pro kontra di tengah masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya sebuah regulasi atau peraturan yang menurut masyarakat membatasi kebebasan untuk menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah, yakni UU ITE. Berdasarkan tanggapan dan pandangan masyarakat, kedua hal tersebut sangat berseberangan, di satu sisi pemerintah meminta partisipasi masyarakat dengan cara mengkritik pemerintah, tapi di sisi lain terdapat sebuah regulasi yang berpotensi membatasi kebebasan masyarakat dalam mengkritik atau menyampaikan pendapat kepada pemerintah.

Di dalam UU ITE tersebut masih terdapat pasal-pasal karet, pasal yang multitafsir dan tidak pasti. Penelitian dari (Rahmawati. N; Muslichatun; Marizal. M, 2021) menunjukkan beberapa tanggapan mahasiswa mengenai pemerintah yang ingin dikritik, tapi kebebasan tersebut terancam oleh UU ITE, yaitu bahwa kedua hal tersebut tidak dapat berjalan beriringan, pasti dengan adanya fenomena itu membuat masyarakat merasa bahwa kebebasan berpendapatnya dibatasi. Oleh karena itu pemerintah harus memberi jaminan yang pasti kepada masyarakat tentang perlindungan hak kebebasan berpendapat agar tidak terkena sanksi pidana. Berdasarkan penelitian (Rahmawati. N; Muslichatun; Marizal. M, 2021) ditemukan bahwa langkah dan cara yang harus diambil pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan hak kebebasan berpendapat bagi masyarakat adalah dengan merevisi beberapa pasal karet yang ada dalam UU ITE, yakni pasal 27 ayat 1 tentang asusila, pasal 27 ayat 3 mengenai pencemaran, serta pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian. Dengan dilakukan revisi pada pasal karet tersebut diharapkan batasan-batasan yang ada jadi lebih jelas. Sehingga masyarakat bisa menggunakan UU ITE tersebut sebagai standar dan koridor dalam menyampaikan pendapat dan kritiknya, dan tidak memiliki rasa khawatir lagi akan terkena sanksi pidana jika menyampaikan kritik pada pemerintah. Dalam kata lain UU ITE yang direvisi bisa menguntungkan kedua belah pihak, baik itu masyarakat maupun pihak pemerintah. Bagi pemerintah bisa menjadi UU ITE ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga

hak kebebasan berpendapat masyarakat, dan bagi masyarakat sudah tidak merasa khawatir dalam menyampaikan pendapat karena sudah mengetahui batasan dan cara yang tepat dalam berpendapat.

Indonesia merupakan sebuah negara hukum, segala tindakan masyarakat diatur secara yuridis dengan melalui perundang-undangan yang berlaku. Termasuk tindakan masyarakat dalam memberikan saran dan kritik kepada pemerintah dengan menggunakan media sosial, juga diatur dan dikendalikan dengan menggunakan perundang-undangan, yaitu UU ITE. Hal ini dilakukan karena sudah semakin banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan internet dan media sosial, serta juga karena banyak ditemukan maraknya fenomena penyebaran berita palsu atau hoax di media sosial dan juga ditemukan adanya penyebaran ujaran kebencian. Sehingga sebagai bentuk usaha dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari konten-konten yang bersifat negatif, maka diciptakanlah UU ITE tersebut. Namun, dilain sisi ternyata di UU ITE juga memiliki bagian yang dapat menghambat terpenuhinya hak kebebasan berpendapat masyarakat. Terdapat beberapa pasal-pasal yang kontroversi, sebab terdapat beberapa pasal-pasal karet yang multitafsir yakni; pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2, pasal 45A ayat 2, dan pasal 45 ayat 3.

Adanya pasal karet tersebut dapat menghambat terciptanya demokrasi yang baik dan menghalangi adanya transparansi di ruang pemerintahan. Pasal karet tersebut sering digunakan pemerintah untuk mengkriminalisasikan orang-orang yang mengkritik pemerintah dan UU ITE tersebut juga sering digunakan sebagai dasar hukum untuk memblokir dan menyensor konten-konten masyarakat yang mengkritik pemerintah. Dengan dilakukannya penyensoran dan pemblokiran tersebut dapat menghambat edukasi kepada masyarakat. Sebagai contoh nyata adalah kasus Jerinx, seorang drummer yang dituduh melakukan pencemaran nama baik seorang blogger yang bernama Adam Deni, karena perbuatan Jerinx yang mengunggah sebuah postingan di media sosial yang berisi tuduhan bahwa Adam Deni menerima uang dari pemerintah untuk menyerang Jerinx. Jerinx yang seharusnya dilindungi, justru dilaporkan oleh Adam Deni dengan tuduhan pencemaran nama baik. Pada akhirnya Jerinx dihukum satu tahun penjara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Stella. H; Lie. G; Syailendra.M.R, 2023) ditemukan bahwa cara dan langkah yang harus dilakukan untuk menghadapi UU ITE yang memiliki dampak positif dan negatif tersebut dengan cara sebagai berikut; (1) Menciptakan keseimbangan antara perlindungan keamanan digital dengan kebebasan berpendapat, (2) Melakukan revisi pada pasal UU ITE yang multitafsir tersebut, (3)

Kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat tentang literasi digital dan cara penggunaan media sosial dengan bijak, (4) Tingkatkan peran masyarakat sipil dalam mengontrol jalannya UU ITE tersebut. Sehingga hak kebebasan berpendapat tetap terjamin tanpa harus mengorbankan keamanan digital.

Setelah melakukan analisis jurnal-jurnal terdahulu tersebut ditemukan perbedaan atau gap dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Hal tersebut mendorong terciptanya peluang sebuah penelitian baru. Gap dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut yaitu; penelitian ini lebih fokus membahas hubungan antara regulasi UU ITE dengan kebebasan berekspresi masyarakat di media sosial secara umum dan juga dengan menggunakan kacamata atau perspektif politik digital.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif untuk menjelajahi dampak regulasi digital terhadap kebebasan berpendapat, dengan fokus pada kasus UU ITE di Indonesia. Pemilihan situs penelitian diarahkan ke Indonesia karena menjadi arena signifikan dalam regulasi digital dan kontroversi seputar UU ITE. Pilihan tersebut sesuai dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana kebijakan ini mempengaruhi kebebasan berpendapat di media sosial. Dalam memilih platform media sosial sebagai kasus studi, perhatian utama diberikan pada platform yang menjadi pusat perhatian terkait implementasi UU ITE. Fokus penelitian ditekankan pada respons dan interaksi pengguna di media sosial terkait regulasi tersebut. Unit analisis utama adalah konten dan interaksi di platform media sosial yang mencerminkan dinamika opini dan pandangan terkait UU ITE.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, mengikuti filosofi penyelidikan yang terdisiplin dan pengenalan realitas subjek penelitian dalam konteks ilmu sosial. Pendekatan ini dipilih karena keberhasilannya dalam menyediakan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial, terutama dalam konteks politik dan hukum. Adapun data yang digunakan bersifat sekunder, melibatkan analisis literatur, dokumen hukum, dan konten media sosial. Pendekatan Studi Literatur digunakan untuk membaca dan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan regulasi digital dan UU ITE. Hal ini bertujuan untuk menyusun kerangka teoritis yang solid berdasarkan pemahaman yang ada tentang dampak regulasi digital.

Sumber data utama dalam penelitian ini melibatkan responden yang merupakan pengguna media sosial yang terpengaruh atau terlibat dalam kontroversi terkait UU ITE. Pemilihan responden dilakukan melalui teknik purposive sampling untuk memastikan inklusivitas berbagai pandangan dan pengalaman terkait regulasi digital. Selain itu, sumber data juga melibatkan literatur hukum, analisis kebijakan, dan dokumen resmi terkait UU ITE untuk memberikan perspektif yang holistik terhadap konteks regulasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan Studi Literatur, dengan fokus pada analisis literatur, dokumen hukum, dan konten media sosial yang relevan dengan regulasi digital dan UU ITE. Proses membaca dan mengkaji buku, artikel, serta dokumen hukum bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang dampak regulasi terhadap kebebasan berpendapat. Dengan mengadopsi pendekatan ini, penelitian dapat memetakan perkembangan regulasi dan respons pengguna di media sosial dengan merinci perspektif yang terdapat dalam literatur terkait.

Proses analisis data dimulai dengan mengeksplorasi sumber data yang tersedia, termasuk literatur, dokumen hukum, dan konten media sosial. Analisis dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan oleh Bogdan dan Taylor, yang mengacu pada teknik analisis kualitatif. Pendekatan ini mencakup identifikasi dan organisasi gagasan serta interpretasi temuan yang mendukung tujuan penelitian. Selain itu, analisis juga melibatkan pemahaman konteks, pengelompokan temuan, dan pengembangan interpretasi yang memperkuat temuan penelitian.

Penelitian ini merujuk pada pandangan Subadi (2006) dan Fadli (2021) yang menggarisbawahi pentingnya penelitian kualitatif dalam memahami fenomena sosial. Menurut Basrowi & Suwandi (2008: 2), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk lebih memahami subjek penelitian dan merasakan pengalaman yang dialami oleh subjek dalam kehidupan sehari-hari. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Studi Literatur. Pendekatan ini mencakup proses membaca dan mengkaji buku-buku serta berbagai sumber tertulis lain yang relevan dengan topik penelitian. Proses analisis data dalam penelitian ini mengikuti panduan yang dikemukakan oleh Basrowi (2013: 223-224), yang menyajikan serangkaian teknik untuk memberikan makna pada berbagai catatan lapangan dan transkrip wawancara.

Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi dalam memahami dampak regulasi digital terhadap kebebasan berpendapat di media sosial,

khususnya dalam konteks UU ITE di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan akan memastikan bahwa hasil penelitian didukung oleh bukti-bukti yang solid dan relevan. Selain itu, pendekatan kualitatif yang dipilih memberikan ruang untuk mendengarkan suara pengguna media sosial secara langsung, membantu menyajikan gambaran yang holistik dan mendalam tentang pengaruh regulasi terhadap kebebasan berpendapat. Referensi utama penelitian ini adalah Subadi (2006), Fadli (2021), dan Basrowi & Suwandi (2008), yang telah memberikan dasar filosofis dan metodologi bagi penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap kebebasan berpendapat di platform media sosial menjadi fenomena yang memunculkan banyak diskusi dan kontroversi. UU ITE di Indonesia, yang bertujuan untuk mengatur transaksi elektronik dan mencegah tindakan kriminal di dunia maya, sering kali dianggap sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, UU ITE dilihat sebagai instrumen yang mendukung keamanan dan ketertiban online dengan menindak tegas konten ilegal seperti ujaran kebencian, fitnah, dan penghinaan (Lindsey, 2020). Namun, di sisi lain, regulasi ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi pelecehan kekuasaan dan pembatasan kebebasan berpendapat.

Pertama-tama, UU ITE memiliki dampak signifikan dalam menekan konten negatif yang dapat merugikan individu atau kelompok masyarakat (Tapsell, 2020). Tindakan hukum yang diambil berdasarkan UU ITE, seperti penangkapan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana di dunia maya, dapat dianggap sebagai upaya pemerintah untuk memitigasi risiko terhadap ketertiban sosial. Misalnya, kasus-kasus di mana individu menyebarkan informasi palsu atau menyerang secara pribadi melalui media sosial sering kali menjadi dasar tindakan hukum di bawah UU ITE. Dalam konteks ini, regulasi ini dianggap sebagai langkah positif dalam menjaga norma-norma perilaku online yang dapat merugikan kebebasan dan hak-hak individu.

Namun, di sisi lain, penggunaan UU ITE juga menimbulkan kekhawatiran terkait dengan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang. Sebagian besar kritik berasal dari pelaksanaan yang dinilai kurang transparan dan terbuka terhadap interpretasi yang berlebihan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa UU ITE dapat digunakan sebagai alat untuk menekan suara-suara kritis atau opini yang tidak sejalan dengan

pemerintah, sering kali melalui tuduhan yang bersifat ambigu seperti "hoaks" atau "penyebaran berita bohong" (Juniarto, 2021). Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang adanya potensi ketidakseimbangan antara keamanan dan kebebasan berpendapat, di mana kepentingan politik atau kebijakan dapat mendominasi atas pertimbangan kebebasan berekspresi.

Beberapa penelitian telah menyoroiti bagaimana UU ITE sering kali diterapkan secara ketat terhadap individu atau kelompok yang menyuarakan kritik terhadap pemerintah atau mengungkapkan pandangan politik yang kontroversial (Nugroho, 2018). Penerapan undang-undang ini dalam konteks tersebut dapat membatasi keragaman opini dan meredam diskusi terbuka, yang pada gilirannya dapat merugikan esensi dari kebebasan berpendapat dalam sebuah masyarakat demokratis.

Sebagai contoh, kasus penangkapan terhadap aktivis atau jurnalis yang menggunakan media sosial untuk menyuarakan pendapat kritis mereka terhadap kebijakan pemerintah menjadi bukti konkrit tentang potensi dampak negatif UU ITE terhadap kebebasan berpendapat. Dalam hal ini, regulasi yang seharusnya menjaga keamanan digital juga dapat menjadi alat bagi pemerintah untuk mengekang oposisi dan menghambat aliran informasi yang kritis.

Dengan demikian, perdebatan mengenai pengaruh UU ITE terhadap kebebasan berpendapat di platform media sosial melibatkan pertimbangan yang cermat antara kebutuhan akan keamanan online dan perlindungan kebebasan individu. Meskipun penegakan hukum diperlukan untuk mengendalikan penyebaran konten yang merugikan, tetapi perlunya kejelasan, proporsionalitas, dan transparansi dalam implementasi UU ITE menjadi esensial agar regulasi ini tidak digunakan sebagai alat untuk meredam kebebasan berpendapat di era digital yang semakin maju.

Lalu Analisis terhadap peran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam melindungi kebebasan berpendapat di era media sosial menjadi pokok perbincangan yang kompleks. Meskipun UU ITE sering kali diidentifikasi dengan ketentuan-ketentuan yang membatasi, regulasi ini juga memainkan peran dalam memitigasi dampak negatif dan melindungi masyarakat dari ancaman di dunia maya. Keberhasilan UU ITE sebagai instrumen perlindungan kebebasan berpendapat dapat dilihat melalui beberapa perspektif.

Pertama-tama, UU ITE memberikan landasan hukum untuk menindak tegas konten yang merugikan dan mengancam kebebasan individu. Tindakan hukum terhadap ujaran kebencian, fitnah, atau penghinaan di platform media sosial dapat dianggap sebagai langkah-

langkah yang mendukung dan melindungi kebebasan berpendapat, karena upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan online yang aman dan toleran. Penegakan UU ITE terhadap pelaku kejahatan digital yang mencemarkan nama baik atau menyebarkan konten merugikan dapat diartikan sebagai respons positif pemerintah terhadap perlindungan hak-hak individu dalam ruang digital (Lindsey, 2020; Juniarto, 2021).

Namun, penting untuk dicatat bahwa efektivitas UU ITE dalam melindungi kebebasan berpendapat tidak selalu terwujud tanpa kontroversi. Beberapa kebijakan dan penegakan hukum di bawah UU ITE dapat menimbulkan pertanyaan etis dan kritis. Proses hukum yang tidak transparan atau adanya penyalahgunaan wewenang oleh pihak berwenang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap upaya perlindungan yang dilakukan oleh regulasi ini. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan sejauh mana penegakan UU ITE dilakukan dengan keadilan dan kejelasan, sehingga kebebasan berpendapat tetap terlindungi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Dalam konteks perlindungan kebebasan berpendapat, UU ITE juga memberikan kerangka hukum untuk menanggapi penyebaran informasi palsu dan hoaks yang dapat merugikan masyarakat. Meskipun batasan-batasan terhadap penyebaran informasi dapat menciptakan tanda tanya tentang kebebasan berekspresi, namun pengaturan ini juga dapat dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk mencegah penyebaran konten yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Sejauh UU ITE diterapkan secara proporsional dan tidak bersifat selektif, regulasi ini dapat berperan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan masyarakat dari dampak negatif informasi yang tidak benar (Pratama, 2021).

Penting untuk menggarisbawahi bahwa UU ITE bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi kebebasan berpendapat di media sosial. Faktor-faktor lain seperti kualitas pendidikan, literasi digital, dan partisipasi aktif masyarakat juga memiliki peran penting dalam membentuk lingkungan online yang sehat. Oleh karena itu, peran UU ITE sebaiknya dipandang sebagai bagian dari upaya yang lebih luas dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, adil, dan inklusif (Rahayu, 2020).

Dinamika antara perlindungan dan pembatasan yang dihadirkan oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap kebebasan berpendapat di platform media sosial menghadirkan tantangan dan perdebatan yang kompleks. Penelitian ini akan menguraikan elemen-elemen utama dalam dinamika tersebut, menggali sejauh mana

ketidakseimbangan yang mungkin terjadi, dan mengeksplorasi apakah perlu ada peninjauan atau perubahan dalam regulasi untuk memastikan keseimbangan yang tepat antara perlindungan dan pembatasan.

1. Ketidakseimbangan antara Keamanan dan Kebebasan Berpendapat:

Pertanyaan sentral dalam dinamika UU ITE adalah sejauh mana regulasi ini dapat menjaga keseimbangan antara keamanan digital dan kebebasan berpendapat. Meskipun UU ITE bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman di dunia maya, kebijakan dan tindakan yang diambil sering kali menimbulkan kekhawatiran akan ketidakseimbangan tersebut. Peneguhan yang terlalu keras dapat meredam kebebasan berpendapat dan menyisakan ruang bagi penyalahgunaan wewenang oleh pihak berwenang.

Dalam beberapa kasus, penegakan UU ITE diarahkan pada individu atau kelompok yang menyuarakan kritik terhadap pemerintah atau pandangan politik yang kontroversial. Kasus-kasus seperti ini memunculkan kekhawatiran bahwa UU ITE dapat menjadi alat untuk menekan oposisi dan menyaring opini yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, dinamika ini memerlukan tinjauan mendalam untuk memastikan bahwa regulasi tidak digunakan sebagai sarana untuk membatasi pluralitas opini dan hak-hak dasar individu.

2. Ketidakjelasan dan Interpretasi yang Berlebihan:

Ketidakjelasan dalam beberapa ketentuan UU ITE dan interpretasi yang berlebihan terhadap istilah-istilah yang tercantum dalam undang-undang sering kali memperumit dinamika perlindungan dan pembatasan. Konsep-konsep seperti "hoaks" dan "penyebaran berita bohong" dapat memiliki interpretasi yang bervariasi, yang menyebabkan tindakan hukum yang mungkin bersifat subjektif dan selektif. Perumusan yang kabur dan pelaksanaan yang tidak konsisten dapat membuka celah untuk penyalahgunaan regulasi, menghantui kebebasan berpendapat di media sosial. Pentingnya mengkaji dan memperjelas definisi serta memastikan interpretasi yang objektif dan konsisten dalam penegakan UU ITE menjadi suatu aspek yang mendesak dalam dinamika ini.

3. Tantangan Teknologi dan Perubahan Cepat:

Dalam dinamika perlindungan dan pembatasan, tantangan teknologi dan perubahan cepat di dunia digital menjadi faktor yang signifikan. Perkembangan platform media sosial dan metode komunikasi online memicu kebutuhan untuk penyesuaian terus-menerus dalam

regulasi. UU ITE yang mungkin dirancang pada awal penerapannya mungkin tidak lagi relevan atau cukup responsif terhadap tren dan tantangan baru di dunia maya. Pertumbuhan cepat teknologi dan perubahan perilaku pengguna memerlukan adaptasi dan peninjauan berkala terhadap regulasi. Ketidakmampuan untuk mengikuti perubahan ini dapat mengakibatkan kesenjangan dalam perlindungan dan pembatasan, menciptakan ketidaksetaraan dalam upaya menjaga keamanan sambil memastikan kebebasan berpendapat.

4. Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan:

Dalam dinamika ini, peran partisipasi masyarakat dan keterbukaan dalam proses pembuatan kebijakan menjadi faktor penting. Keputusan terkait regulasi digital, termasuk UU ITE, harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dialog terbuka antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum dapat menciptakan kebijakan yang lebih terinformasi dan mendapatkan dukungan luas. Keterbukaan juga diperlukan dalam memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan dan implementasi UU ITE. Keterlibatan masyarakat secara aktif dapat membantu mengidentifikasi potensi penyalahgunaan dan menyumbangkan perspektif yang beragam dalam pengembangan serta evaluasi regulasi.

5. Perlunya Peninjauan dan Reformasi:

Dinamika perlindungan dan pembatasan di bawah UU ITE menunjukkan perlunya peninjauan dan reformasi. Evaluasi menyeluruh terhadap implementasi, dampak, dan efektivitas regulasi saat ini dapat membantu mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan. Pengambilan langkah-langkah reformasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi dan hak-hak masyarakat, serta tetap mengedepankan nilai-nilai demokratis dan hak asasi manusia. Reformasi ini dapat mencakup klarifikasi ketentuan, peningkatan transparansi, dan penyesuaian regulasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika perilaku digital.

Sebagai kesimpulannya, analisis terhadap pengaruh UU ITE terhadap kebebasan berpendapat di platform media sosial menunjukkan kompleksitas dinamika antara perlindungan dan pembatasan. UU ITE, meskipun dirancang sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari ancaman digital, memiliki dualitas sebagai instrumen yang dapat membatasi kebebasan berpendapat. Ketidakjelasan dalam beberapa ketentuan dan interpretasi yang berlebihan menghadirkan tantangan, sementara perubahan cepat teknologi menekankan perlunya penyesuaian dan reformasi. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan

kebijakan dan keterbukaan dalam menjelaskan tujuan serta implementasi UU ITE menjadi kunci untuk menciptakan regulasi yang adil dan dapat diterima oleh masyarakat. Perlunya peninjauan berkala dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi menegaskan bahwa regulasi digital, seperti UU ITE, perlu terus disesuaikan agar tetap relevan dan menjaga keseimbangan yang tepat antara keamanan dan kebebasan berpendapat. Dengan demikian, pendekatan hati-hati, transparansi, dan keterlibatan masyarakat merupakan elemen-elemen penting dalam mengelola regulasi di era digital untuk memastikan keberlanjutan nilai-nilai demokratis dan hak asasi manusia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan dari pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya dalam penelitian ini, dan juga didukung oleh beberapa penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa betul UU ITE ini seperti pedang bermata dua. Dimana regulasi tersebut dapat menghasilkan dampak positif yaitu melindungi masyarakat dari konten-konten yang bersifat negatif, tapi di lain sisi juga dapat memberi dampak negatif yaitu menciptakan kekhawatiran bagi masyarakat untuk mengkritik pemerintah di laman media sosial, dalam kata lain UU ITE ini mengancam hak kebebasan berpendapat masyarakat.

UU ITE ini memiliki peran yang sangat besar dalam mengelola dan memantau aktivitas politik dalam platform media sosial. UU ITE ini dapat digunakan untuk membatasi pendapat masyarakat atau membatasi kelompok oposisi, sehingga dengan terjadinya hal tersebut dapat menghambat terciptanya demokrasi dan transparansi di dalam pemerintah negara Indonesia. Sehingga secara tidak langsung UU ITE ini memiliki peran yang sangat besar dalam mengendalikan politik di Indonesia.

Permasalahan utama dari pengimplementasian UU ITE ini terkait kebebasan berpendapat di media sosial adalah adanya beberapa pasal karet yang multitafsir, pemerintah dapat dengan sangat mudahnya menggunakan pasal-pasal tersebut untuk menjadi dasar atau landasan hukum yang sangat kuat dalam mengkriminalisasi dan memblokir konten-konten masyarakat yang berisi kritik untuk pemerintah. Dengan adanya fenomena tersebut membuat masyarakat khawatir untuk mengkritik pemerintah, sehingga secara tidak langsung hak kebebasan berpendapat masyarakat jadi terkekang, dan demokratisasi di Indonesia akan terhambat.

Implementasi UU ITE di Indonesia masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan nilai demokrasi. Sebab masih terdapat pasal-pasal yang

multitafsir, dan juga UU ITE ini memiliki dampak negatif yaitu menciptakan khawatir bagi masyarakat untuk mengkritik pemerintah, sehingga salah satu hak yang terdapat dalam hak asasi manusia, dalam hal ini hak kebebasan berpendapat terancam dan belum terpenuhi. Media sosial memiliki peran yang sangat besar dalam menggiring dan menciptakan opini publik. Termasuk dalam menggiring opini publik untuk terciptanya regulasi digital. Dengan banyaknya laporan dan keluhan kesah masyarakat baik itu melalui media sosial maupun secara langsung mengenai kejahatan digital, hoax, penipuan digital. Sehingga mendorong pemerintah untuk menciptakan UU ITE untuk mengendalikan permasalahan tersebut. Selain itu setelah terciptanya UU ITE tersebut masyarakat dengan melalui opini publiknya dapat mendorong pemerintah untuk melakukan revisi pada UU ITE tersebut, walaupun hasilnya belum terlalu kelihatan.

Dari penjelasan dan pemaparan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi permasalahan pasal-pasal UU ITE yang multitafsir tersebut adalah; selain melakukan revisi pada beberapa pasal karet tersebut, pemerintah juga harus terlebih dahulu memenuhi hak-hak dasar masyarakat, sehingga setelah hak-hak dasar tersebut mendukung terpenuhinya hak-hak yang lain. Maksudnya adalah dengan adanya masyarakat atau SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan juga memiliki moral yang baik akan mempengaruhi mereka dalam menggunakan media sosial. Diharapkan masyarakat yang berkualitas dapat bijak dalam menggunakan media sosial dan dapat melakukan kontrol yang baik terhadap pengimplementasian UU ITE. Jadi jangan hanya meredam masalah dengan peraturan yang ada, tapi juga harus melakukan usaha pencegahan masalah yaitu dengan cara perbaikan kualitas masyarakat, sehingga diharapkan masalah bisa teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Basrowi. (2013). *Penelitian Kualitatif: Perspektif Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bogdan, R., & Taylor, S. J. (Dikutip dalam Basrowi, 2013). *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Fadli. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hastangka, Lasiyo, & Wikandaru, R. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Universitas Terbuka.
- Juniarto, D. (2021). "Freedom on the Net 2021: Indonesia." Freedom House.
- Karo, R. (2022). Hate Speech: Penyimpangan Terhadap Uu Ite, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat, *Jurnal Lemhannas RI*, 10(4): 52-65
- Kusumo. V. K; Junia. I. L. R; Prianto. Y; dan Ruchimat. T. (2021). *Pengaruh UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi Di Media Sosial. Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2021*. Hal 1069-1078.
- Lindsey, T. (2020). "Indonesia's Troubling New Internet Law." Council on Foreign Relations.
- Nugroho, H. (2018). "Digital Media Regulation in Indonesia: Issues and Challenges." *Journal of Creative Communications*.
- Nur, Z. & Mahzaniar. (2022). Implementasi Undang-Undang Transaksi Elektronik (UU ITE) Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Kebebasan Berekspresi Masyarakat di Media Sosial, *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, 1(1), 223-228. <https://doi.org/10.55299/jsh.v1i1.153>
- Pratama, A. (2021). "Penerapan UU ITE dalam Menanggapi Ancaman Informasi Palsu di Media Sosial." *Jurnal Hukum Digital*, 8(1), 56-78.
- Rahayu, C. (2020). "Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Digital: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 15(3), 201-220.
- Rahman, R. (2023, Maret 3). Tanggapi Polemik Pasal Karet, Kominfo Ajukan Revisi UU ITE. *Aptika Kominfo*. <https://aptika.kominfo.go.id/2023/03/tanggapi-polemik-pasal-karet-kominfo-ajukan-revisi-uu-ite/>
- Rahmawati. N; Muslichatun; Marizal. M. (2021). Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE. *Pranata Hukum*. 3(1). Hal. 62-75.
- Sallamah, D., & Dewi, D.A. (2021). Peran dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Berkehidupan di Era Globalisasi. *Antropence : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 1(4), 123-128. <https://doi.org/10.56393/antropocene.v1i8.242>

Regulasi Digital dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Pada Undang-Undang ITE Pada Platform Media Sosial di Indonesia

- Sigit, B. (2022). "Media Sosial dan Kebebasan Berpendapat: Tinjauan terhadap Dampak UU ITE di Indonesia." *Jurnal Kebebasan Berpendapat*, 10(2), 123-145.
- Stella. H; Lie. G; Syailendra.M.R. (2023). *Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Berdasarkan UU ITE Terhadap Dampak Dari Kebebasan Berpendapat Masyarakat Di Media Sosial (Kriminalisasi Kasus Jerinx)*. *Jurnal Multilingual*. 3(4). Hal. 472-478.
- Subadi. (2006). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tapsell, R. (2020). *Digital Indonesia: Connectivity and Divergence*. Oxford Research Encyclopedia of Communication.
- Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 28E Ayat (3)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 28F
- Widi, S. (2022, Februari 2). Pengguna Media Sosial di Indonesia Sebanyak 167 Juta pada 2023. DataIndonesia.id. <https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023>